



KETERANGAN TERTULIS

Mengenai

Rencana Penunjukan *Marketplace* sebagai Pemungut PPh Pasal 22 atas Transaksi Penjualan Barang oleh *Merchant* dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

25 Juni 2025

Sehubungan dengan pertanyaan yang berkembang di masyarakat dan media mengenai rencana pemerintah untuk menunjuk *marketplace* sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi penjualan barang oleh *merchant* yang berjualan melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rencana ketentuan ini bukanlah pengenaan pajak baru.
Ketentuan ini pada dasarnya mengatur pergeseran (*shifting*) dari mekanisme pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) secara mandiri oleh pedagang *online*, menjadi sistem pemungutan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh *marketplace* sebagai pihak yang ditunjuk. Perlu dipahami bahwa pada prinsipnya, pajak penghasilan dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, termasuk dari hasil penjualan barang dan jasa secara *online*. Kebijakan ini tidak mengubah prinsip dasar tersebut, namun justru memberikan kemudahan bagi pedagang dalam memenuhi kewajiban perpajakan, karena proses pembayaran pajak dilakukan melalui sistem pemungutan yang lebih sederhana dan terintegrasi dengan platform tempat mereka berjualan.
2. UMKM orang pribadi dengan omzet di bawah Rp500 juta tetap tidak dipungut pajak.
Pedagang orang pribadi dalam negeri yang beromzet sampai dengan Rp500 juta per tahun tetap tidak dikenakan PPh dalam skema ini, sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Tujuan utama ketentuan ini adalah untuk menciptakan keadilan dan kemudahan.
Mekanisme ini dirancang untuk memberikan kemudahan administrasi, meningkatkan kepatuhan, dan memastikan perlakuan pajak yang setara antarpelaku usaha, tanpa menambah beban atau menciptakan jenis pajak baru.



4. Ketentuan ini juga bertujuan untuk memperkuat pengawasan dan menutup celah *shadow economy*.

Ketentuan ini juga bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas ekonomi digital dan menutup celah *shadow economy*, khususnya dari pedagang *online* yang belum menjalankan kewajiban perpajakan baik karena kurangnya pemahaman maupun keengganan menghadapi proses administratif yang dianggap rumit. Dengan melibatkan *marketplace* sebagai pihak pemungut, diharapkan pemungutan PPh Pasal 22 ini dapat mendorong kepatuhan yang proporsional, serta memastikan bahwa kontribusi perpajakan mencerminkan kapasitas usaha secara nyata.

5. Ketentuan masih dalam tahap finalisasi.

Saat ini, peraturan mengenai penunjukan *marketplace* sebagai pemungut PPh Pasal 22 masih dalam proses finalisasi di internal pemerintah. Kami memahami pentingnya kejelasan bagi para pelaku usaha dan masyarakat. Oleh karena itu, apabila aturan ini telah resmi ditetapkan, kami akan menyampaikannya secara terbuka, lengkap, dan transparan kepada publik.

6. Aspirasi, komunikasi, dan koordinasi lintas sektor telah dilaksanakan.

Penyusunan ketentuan ini telah melalui proses *meaningful participation*, yakni kajian dan pembahasan bersama pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri *e-commerce* dan kementerian/lembaga terkait. Respons terhadap rencana ketentuan ini sejauh ini menunjukkan dukungan terhadap tujuan pemerintah dalam mendorong tata kelola pajak yang lebih adil dan efisien seturut dengan perkembangan teknologi informasi.

Demikian keterangan ini kami sampaikan. Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga transparansi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat serta mendampingi pelaku usaha dalam beradaptasi dengan kebijakan perpajakan yang berkembang.

Narahubung Media:

Rosmauli
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
Direktorat Jenderal Pajak

☎ 021 – 5250208
✉ humas@pajak.go.id